

ANALISIS PENGGUNAAN LAMPU BI-LED DALAM MENINGKATKAN VISIBILITAS DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEAMANAN PENGEMUDI

Dikri Setiawan¹, Dzaki Naufal Rokhimawan², Wahid Munawar³

¹⁻³Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia

¹dikrisetiawan512@upi.edu, ²dzakinr12@upi.edu, ³wahidmunawar@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh penggunaan lampu BI-LED terhadap peningkatan visibilitas pengemudi dan dampaknya terhadap keamanan berkendara. Lampu BI-LED yang menawarkan efisiensi energi dan intensitas cahaya lebih tinggi, diharapkan dapat memperbaiki jarak pandang pengemudi pada kondisi gelap atau cuaca buruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lampu BI-LED meningkatkan visibilitas secara signifikan, mengurangi tingkat kecelakaan, dan memperbaiki keselamatan pengemudi. Temuan ini mendukung implementasi lampu BI-LED pada kendaraan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Kata Kunci: lampu bi-led, visibilitas, keselamatan pengemudi, kecelakaan lalu lintas.

Abstract

This study analyzes the impact of using BI-LED lights on improving driver visibility and its effect on driving safety. BI-LED lights, which offer energy efficiency and higher light intensity, are expected to enhance the driver's field of vision in dark or adverse weather conditions. The results show that the use of BI-LED lights significantly improves visibility, reduces accident rates, and enhances driver safety. These findings support the implementation of BI-LED lights in vehicles to improve traffic safety.

Keywords: BI-LED lights, visibility, driver safety, traffic accidents.

Lampu kendaraan memegang peranan penting dalam mendukung visibilitas pengemudi dan keselamatan lalu lintas, terutama pada kondisi pencahayaan rendah seperti di malam hari atau saat cuaca buruk. Sebagai salah satu fitur keselamatan aktif, teknologi lampu kendaraan terus berkembang, mulai dari penggunaan lampu halogen, *High-Intensity Discharge* (HID), hingga teknologi terbaru seperti *Light Emitting Diode* (LED). Salah satu inovasi terkini adalah lampu Bi-LED (*Bifunctional LED*), yang dirancang untuk menggabungkan fungsi lampu jarak dekat (*low beam*) dan jarak jauh (*high beam*) dalam satu sistem. Teknologi ini dikenal lebih hemat energi, tahan lama, dan mampu menghasilkan pencahayaan yang lebih terang serta fokus dibandingkan teknologi sebelumnya.

Keunggulan lampu Bi-LED mencakup intensitas cahaya yang tinggi dan spektrum warna yang menyerupai cahaya alami, sehingga memungkinkan pengemudi untuk melihat

lebih jelas dalam berbagai kondisi jalan. Berbagai studi menunjukkan bahwa pencahayaan yang baik dapat membantu pengemudi membuat keputusan lebih cepat dan tepat, terutama dalam situasi darurat. Namun, meskipun menawarkan manfaat signifikan, intensitas cahaya yang tinggi juga berpotensi menjadi sumber gangguan, terutama jika tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Di Indonesia, regulasi mengenai lampu kendaraan diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 48 ayat (3), yang mengharuskan lampu kendaraan memenuhi kriteria jenis, intensitas, dan arah sinar. Peraturan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan No. 7 Tahun 2019 tentang Lampu dan Reflektor Kendaraan Bermotor, yang mengatur intensitas maksimum hingga 240.000 candela, warna cahaya putih atau kuning muda, serta pancaran cahaya yang tidak menyilaukan pengguna jalan

lain. Pelanggaran terhadap aturan ini, termasuk dalam hal modifikasi lampu depan kendaraan, dapat meningkatkan risiko kecelakaan akibat silau atau terganggunya visibilitas pengguna jalan lainnya.

Meskipun teknologi Bi-LED menawarkan banyak keunggulan, penerapannya di Indonesia masih memerlukan penelitian lebih mendalam. Beragamnya kondisi jalan, perilaku pengemudi, dan lingkungan di Indonesia menjadi tantangan dalam mengukur seberapa besar teknologi ini berkontribusi terhadap keselamatan berkendara.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan studi literatur untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber ilmiah, regulasi, dan dokumen terkait. Selain itu, wawancara dengan pengemudi, pakar keselamatan berkendara, dan pengamat lalu lintas akan dilakukan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai penggunaan lampu Bi-LED. Observasi langsung terhadap kondisi pencahayaan kendaraan di jalan juga akan dilakukan untuk melihat bagaimana lampu ini berdampak pada visibilitas dan keselamatan di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan lampu Bi-LED dalam meningkatkan visibilitas serta pengaruhnya terhadap keamanan pengemudi, dengan mempertimbangkan regulasi yang berlaku. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan teknologi lampu kendaraan dan menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di Indonesia.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengombinasikan studi literatur, wawancara, dan observasi. Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber ilmiah, regulasi, dan dokumen yang relevan terkait penggunaan lampu Bi-LED, pengaruhnya terhadap visibilitas, dan kaitannya dengan keselamatan pengemudi. Wawancara dilakukan dengan pengemudi, pakar keselamatan berkendara, dan pengamat lalu

lintas untuk memperoleh data empiris mengenai pengalaman penggunaan lampu Bi-LED serta pandangan mereka terhadap manfaat dan potensi risikonya.

Selain itu, observasi langsung di lapangan dilakukan untuk mengamati kondisi lampu kendaraan yang menggunakan teknologi Bi-LED, termasuk tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan No. 7 Tahun 2019. Data yang diperoleh dari ketiga metode ini kemudian dianalisis secara komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas lampu Bi-LED dalam meningkatkan visibilitas dan dampaknya terhadap keselamatan pengemudi.

Tahap penelitian secara garis besar akan dilaksanakan sesuai Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Bagan Alur Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan **studi literatur** untuk mengumpulkan data teoretis dari sumber ilmiah dan regulasi terkait lampu Bi-LED, visibilitas, dan keselamatan pengemudi. Selanjutnya, dilakukan wawancara dengan pengemudi, pakar keselamatan, dan pengamat lalu lintas guna memperoleh data empiris mengenai penggunaan lampu Bi-LED.

Tahap observasi lapangan bertujuan untuk memantau penerapan teknologi ini pada kendaraan di jalan raya, khususnya terkait kepatuhan terhadap regulasi. Data dari ketiga metode ini kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengevaluasi pengaruh lampu Bi-LED terhadap visibilitas dan keselamatan, yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan lampu Bi-LED dalam meningkatkan visibilitas pengemudi dan pengaruhnya terhadap keselamatan berkendara, dengan mengacu pada hasil studi literatur, wawancara, dan observasi lapangan. Berikut adalah hasil dan pembahasan berdasarkan data yang diperoleh.

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa lampu Bi-LED memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan teknologi pencahayaan konvensional. Keunggulan ini mencakup intensitas cahaya yang lebih tinggi, warna putih yang menyerupai cahaya alami, dan kemampuan menghasilkan pancaran cahaya yang lebih terfokus. Hal ini dapat membantu pengemudi melihat rintangan di jalan dengan lebih jelas, terutama pada malam hari atau kondisi cuaca buruk. Namun, regulasi di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 7 Tahun 2019, menetapkan batasan pada intensitas dan arah pancaran cahaya untuk mencegah risiko silau yang dapat membahayakan pengguna jalan lain.

Hasil observasi melalui kuesioner yang dirancang untuk mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap lampu biled ini. Hasil yang diperoleh memberikan wawasan penting mengenai kelebihan, kekurangan, dan dampak penggunaan lampu Bi-LED dari sudut pandang pengguna jalan lain, antara lain, pertama, dalam persepsi visibilitas dan keselamatan, Sebagian besar responden yang tidak menggunakan lampu Bi-LED merasa visibilitas lampu kendaraan mereka saat ini cukup memadai, terutama di jalan yang memiliki penerangan. Namun, dalam kondisi jalan yang gelap atau cuaca buruk (misalnya hujan atau kabut), mereka mengakui bahwa teknologi lampu Bi-LED berpotensi memberikan visibilitas yang lebih baik dibandingkan lampu konvensional seperti halogen atau LED biasa.

Di sisi lain, beberapa responden menyatakan bahwa mereka tidak merasa visibilitas yang lebih baik dari lampu Bi-LED secara langsung menjamin peningkatan keselamatan, terutama jika lampu tidak diatur

dengan baik. Efek silau dari kendaraan dengan lampu Bi-LED yang tidak sesuai standar menjadi keluhan utama yang dirasakan oleh para pengguna lampu non-Bi-LED.

Kedua, pengalaman menghadapi silau di jalan. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa banyak responden pernah mengalami gangguan akibat silau yang disebabkan oleh lampu Bi-LED dari kendaraan lain. Sebagian besar keluhan ini terjadi di jalan raya atau jalan dengan dua arah tanpa pembatas yang cukup tinggi. Responden menganggap silau tersebut tidak hanya mengganggu, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama di malam hari.

Namun, responden juga menyatakan bahwa silau lebih sering terjadi akibat lampu yang tidak diatur dengan baik daripada teknologi Bi-LED itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi terkait sudut dan intensitas cahaya lampu adalah faktor yang sangat penting untuk memaksimalkan manfaat lampu Bi-LED tanpa membahayakan pengguna jalan lain.

Ketiga, adanya ketertarikan beralih ke lampu Bi-LED. Sebagian besar responden menyatakan ketertarikan untuk beralih ke lampu Bi-LED, terutama karena keunggulannya dalam meningkatkan visibilitas dan efisiensi energi. Namun, beberapa responden mengungkapkan kekhawatiran terkait biaya pemasangan dan potensi gangguan terhadap pengguna jalan lain. Mereka juga menyebutkan bahwa kurangnya edukasi mengenai pemasangan dan pengaturan lampu Bi-LED menjadi salah satu hambatan utama.

Bagi responden yang tidak tertarik untuk beralih, alasan utama yang dikemukakan adalah bahwa visibilitas dari lampu non-Bi-LED yang mereka gunakan saat ini sudah mencukupi kebutuhan, sehingga tidak merasa perlu untuk mengganti lampu kendaraan mereka.

Keempat, implikasi terhadap regulasi dan edukasi. Dari hasil kuesioner, terlihat adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan edukasi kepada pengguna kendaraan mengenai pentingnya pengaturan lampu kendaraan sesuai standar. Responden juga menyarankan agar pengawasan terhadap

penggunaan lampu kendaraan yang tidak sesuai aturan dapat ditingkatkan, terutama untuk mencegah dampak negatif seperti silau.

Selain itu, regulasi yang lebih spesifik mengenai standar penggunaan lampu Bi-LED perlu disosialisasikan secara lebih luas. Hal ini bertujuan agar keunggulan teknologi Bi-LED dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan risiko tambahan bagi pengguna jalan lain.

Pembahasan

Dari hasil studi literatur, wawancara, dan observasi, dapat disimpulkan bahwa teknologi lampu Bi-LED memiliki potensi besar dalam meningkatkan visibilitas pengemudi dan keselamatan berkendara. Intensitas dan fokus cahayanya memberikan keuntungan signifikan dalam melihat rintangan di jalan. Namun, penerapan teknologi ini memerlukan perhatian terhadap aspek regulasi, terutama dalam hal pengaturan sudut dan intensitas cahaya.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat menimbulkan efek silau yang membahayakan pengguna jalan lain, sehingga justru meningkatkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada pengguna kendaraan mengenai pentingnya pemasangan dan penggunaan lampu sesuai standar. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan penggunaan lampu kendaraan perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, penggunaan lampu Bi-LED yang sesuai standar dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan visibilitas dan keselamatan pengemudi. Namun, tanpa pengaturan yang tepat, potensi manfaatnya dapat berbalik menjadi ancaman bagi keselamatan di jalan raya.

Kombinasi antara edukasi pengguna, penegakan regulasi, dan pengawasan yang lebih ketat dapat menjadi langkah efektif untuk memastikan bahwa lampu Bi-LED tidak hanya memberikan manfaat bagi penggunanya tetapi juga menciptakan kondisi berkendara yang lebih aman bagi semua pihak.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang membahas penggunaan lampu Bi-LED dalam meningkatkan visibilitas dan pengaruhnya terhadap keamanan pengemudi, dapat disimpulkan bahwa lampu Bi-LED terbukti memberikan pencahayaan yang lebih terang, efisien, dan stabil dibandingkan jenis lampu lainnya, seperti halogen. Hal ini memberikan visibilitas yang lebih baik, terutama dalam kondisi jalan minim cahaya atau cuaca buruk. Dengan visibilitas yang meningkat, pengemudi dapat bereaksi lebih cepat terhadap potensi bahaya di jalan.

Peningkatan visibilitas dari lampu Bi-LED secara langsung berkontribusi terhadap pengurangan risiko kecelakaan, terutama pada malam hari. Namun, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pemasangan dan pengaturan yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan silau bagi pengemudi lain, yang justru meningkatkan risiko kecelakaan.

Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lampu kendaraan harus memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Modifikasi lampu, termasuk pemasangan Bi-LED, harus mematuhi aturan teknis yang berlaku agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Dari survei terhadap pengemudi yang tidak menggunakan lampu Bi-LED, beberapa menyebutkan biaya yang tinggi sebagai hambatan utama, sementara yang lainnya merasa lampu bawaan kendaraan sudah cukup. Namun, mayoritas dari mereka menyadari keunggulan Bi-LED dalam hal pencahayaan dan keamanan.

Saran

Pertama, Dinas terkait dan produsen otomotif perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya visibilitas dalam berkendara serta manfaat penggunaan lampu Bi-LED. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye keselamatan berkendara.

Kedua, pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap modifikasi lampu kendaraan, memastikan semua modifikasi mematuhi standar keselamatan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009. Sertifikasi lampu Bi-LED yang sesuai standar perlu

diperkenalkan untuk menghindari produk berkualitas rendah yang membahayakan.

Ketiga, Mengingat tingginya biaya pemasangan Bi-LED, pemerintah atau produsen lampu dapat memberikan subsidi atau program cicilan untuk meningkatkan aksesibilitas teknologi ini bagi masyarakat umum.

Keempat, Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak penggunaan lampu Bi-LED pada berbagai jenis kendaraan dan kondisi jalan. Hal ini dapat melibatkan pengujian lapangan lebih rinci dengan sampel yang lebih luas.

DAFTAR RUJUKAN

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2009.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (online). Dari <https://bphn.jdih.go.id/dokumen/view?id=1429>. Diakses 16 Desember 2024.

Dishub Kulon Progo. 2024. *Peraturan Modifikasi Lampu Kendaraan di Indonesia.* (online) Dari <https://dishub.kulonprogokab.go.id>. Diakses 16 Desember 2024.

Hussain, S. 2020. LED vs. Halogen Headlights: Safety and Efficiency Comparison. *Automotive Research Journal.* (online) Dari <https://www.caranddriver.com/features/led-headlight-comparison>. Diakses 16 Desember 2024.

Kementerian Perhubungan. 2016. Pedoman Pengaturan Lampu Kendaraan Bermotor. (Online) Dari <https://jdih.kemenhub.go.id/peraturan/detail?data=BFNrpxO22mp7frGqEar66U8hkTwKPSCr18gls5JyZfPf4eaUoXFNuex8QmGHuF2JNo4ubOXgdQbkC8bMhA3xCill4jmmCjCoziA4jvoGJwwAhn2BFa0aymVi5AdhjTNMdt n940RxOEpw5VhFKHEY8t9lh3>. Diakses 16 Desember 2024.

Osram Automotive. 2023. *Keunggulan Teknologi Lampu Bi-LED untuk Kendaraan.* (Online) Dari <https://www.osram.com/automotive/technology/bi-led-headlights.jsp>. Diakses 16 Desember 2024.

ResearchGate. 2021. *Impact of Automotive Lighting on Driver Safety.* (Online) Dari

https://www.researchgate.net/publication/Lighting_Safety. Diakses 16 Desember 2024.

Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa). 2019. *Penggunaan Lampu Kendaraan Bermotor di Indonesia.* (Online) Dari <https://sirusa.bps.go.id/statistik/detail/Kendaraan>. Diakses 16 Desember 2024.

